



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2020/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Edi Winarto Als. Gombloh Bin Sarimun
2. Tempat lahir : Magetan
3. Umur / Tgl. Lahir : 34 Tahun / 12 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pingkuk Rt. 05 Rw. 001 Desa Pingkuk Kec. Bendo Kab. Magetan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Edi Winarto Als. Gombloh Bin Sarimun tidak dilakukan penahanan dan ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 216/Pid.B/2020/PN Ngw tanggal 12 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2020/PN Ngw tanggal 12 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Winarto Als. Gombloh Bin Sarimun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Winarto Als. Gombloh Bin Sarimun dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas print out bukti transaksi rekening tabungan BRI atas nama Sudjiati;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket kain merk AMC Casual warna coklat tua;Dikembalikan kepada saksi Hanggoro Dwi Purwanto;
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Edi Winarto Als. Gombloh Bin Sarimun pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di area parkir PG Soedhono Geneng masuk Dusun Sambirejo Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi , "Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa menggunakan sepeda motor dengan tujuan ke tempat rumah temannya yang beralamat di Paron sewaktu Terdakwa melintas ditempat tersebut diatas Terdakwa melihat ada banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang terparkir dan tidak dijaga selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa berhenti dan membelokan sepeda motor Terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir lalu Terdakwa mendekati 1 (satu) unit Yamaha Vega kemudian jok sebelah samping kanan Terdakwa angkat keatas dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam jok lalu mengambil dompet saksi Hanggoro Dwi Purwanto yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) , SIM C, KTP, 2 (dua) buah STNK Honda CB 100 dan STNK Yamaha Vega R, 4 (empat) kartu BPJS, Kartu jamsostek, 3 (tiga) buah ATM BRI, ATM BNI, ATM Jatim, dan Kartu PCMI kemudian Terdakwa pergi ke arah Pasar Tepas di pinggir sawah dompet Terdakwa buka yang isinya ada uang serta dokumen lain lalu uang Terdakwa ambil serta salah satu kartu ATM yaitu ATM BRI di ATM tersebut terdapat tulisan kertas kecil nomor enam angka yang jadi satu dengan kartu ATM tersebut sedangkan dompet beserta kartu lainnya Terdakwa buang di pinggir sawah di saluran air yang mengalir airnya, selanjutnya pada esok harinya Terdakwa mencari salah satu ATM di Alfamart untuk mencoba kartu ATM dengan nomor pin yang ada di ATM tersebut ternyata bisa selanjutnya hari itu juga Terdakwa keliling ATM lalu mengambil dan menarik uang tersebut sebanyak Rp.9.676.500,00 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bawa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi Hanggoro Dwi Purwanto, atas kejadian tersebut saksi Hanggoro Dwi Purwanto menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hanggoro Dwi Purwanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang saksi alami;
- Bahwa Terdakwa Edi Winarto Als. Gombloh Bin Sarimun mengambil 1 (satu) buah dompet saksi yang disimpan di dalam jok sepeda motor dompet tersebut yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) , SIM C, KTP, 2 (dua) buah STNK Honda CB 100 dan STNK Yamaha Vega R, 4 (empat) kartu BPJS, Kartu jamsostek, 3 (tiga) buah ATM BRI, ATM BNI, ATM Jatim, dan Kartu PCMI, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di area parkir PG Soedhono Geneng masuk Dusun Sambirejo Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB sewaktu selesai kerja di PG Soedhono Geneng saksi bermaksud akan memasukkan pakaian kedalam jok sepeda motor milik saksi, setelah jok saksi buka ternyata dompet saksi yang sebelumnya saksi simpan di jok motor yang berisi uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) , SIM C, KTP, 2 (dua) buah STNK Honda CB 100 dan STNK Yamaha Vega R, 4 (empat) kartu BPJS, Kartu jamsostek, 3 (tiga) buah ATM BRI, ATM BNI, ATM Jatim, dan Kartu PCMI yang saksi simpan dijok motor sudah tidak ada, selanjutnya saksi pulang dan bertanya kepada istri saksi namun istri saksi tidak mengambil, selanjutnya pada esok harinya saksi membuat ATM baru termasuk ATM BRI Britama atas nama nenek saksi Sudjiati, setelah ATM atas nama nenek saksi yaitu Sudjiati yang baru jadi, saksi langsung mengecek saldoanya ternyata saldo di ATM atas nama nenek saksi Sudjiati sudah berkurang sebanyak Rp.9.676.500,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh lima ratus rupiah) sedangkan di ATM lainnya masih utuh, selanjutnya saksi meminta print out di kantor BRI ternyata benar hasil print out uang tersebut sudah ditarik, selain itu dalam dompet saksi juga ada uang kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut di Polsek Karangrejo, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 01.15 WIB saksi ditelepon oleh rekan saksi yang bertugas di Polsek Magetan memberitahu bahwa pelaku yang mengambil dompet saksi yang berisi uang dan dokumen penting milik saksi telah diamankan di Ngawi dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi juga dikirim gambar atau foto pelaku tersebut dan menurut keterangan pelaku barang saksi tersebut diambil dalam jok motor saksi di area parkir PG Soedhono Geneng, dengan adanya informasi tersebut ternyata kejadian atau TKP nya diwilayah Geneng Ngawi kemudian saksi melaporkan kejadian pencurian ini ke Polsek Geneng hingga menjadi perkara ini;

- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang disimpan di Jok sepeda motor berupa : dompet warna hitam yang berisikan : uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , SIM C, KTP, 2 (dua) buah STNK Honda CB 100 dan STNK Yamaha Vega R, 4 (empat) kartu BPJS, Kartu jamsostek, 3 (tiga) buah ATM BRI, ATM BNI, ATM Jatim, Kartu PCMI dan Terdakwa mengunakan ATM BRI dan menarik uang tersebut sebanyak Rp.9.676.500,00 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa bisa menggunakan ATM BRI hingga bisa menarik uang di ATM tersebut sebesar Rp.9.676.500,00 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa salah satu ATM Terdakwa menarik uang melalui ATM BRI milik saksi, saksi diperlihatkan CCTV oleh petugas BRI dan melihat CCTV tersebut benar bahwa Terdakwa yang menarik uang milik saksi;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepenuhnya dan seizin dari saksi selaku pemiliknya. Atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;
2. **Setyo Nugroho** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian;
 - Bahwa benar Terdakwa Edi Winarto Als. Gomblo Bin Sarimun mengambil 1 (satu) buah dompet saksi yang disimpan di dalam jok sepeda motor dompet tersebut yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) , SIM C, KTP, 2 (dua) buah STNK Honda CB 100 dan STNK Yamaha Vega R, 4 (empat) kartu BPJS, Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jamsostek, 3 (tiga) buah ATM BRI, ATM BNI, ATM Jatim, dan Kartu PCMI, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di area parkir PG Soedhono Geneng masuk Dusun Sambirejo Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 20 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WIB sewaktu waktu saksi dirumah didatangi oleh kakak ipar saksi Hanggoro Dwi Purwanto yang rumahnya tidak jauh dari rumah saksi, bercerita bahwa dompetnya yang berisi uang serta beberapa surat penting termasuk STM BRI dan ATM bank Jatim serta dokumen lain telah hilang diambil orang sewaktu bekerja di PG Soedhono Ngawi, selanjutnya kakak ipar saksi tersebut membuat ATM baru setelah jadi ATM baru dan kakak saksi mengecek jumlah saldo di salah satu ATM BRI Britama an Sudjati jumlahnya telah berkurang selanjutnya kakak saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangrejo karena dikira kejadian tersebut di wilayah Polsek Karangrejo, namun pada hari Sabtu pada tanggal 20 Juli 2020 kaka saksi diberitahu oleh petugas kepolisian bahwa pelaku yang mengambil dompet milik kakak ipar saksi telah diamankan di Polres Ngawi dan pada saat pelaku melakukan pencurian dompet milik kaka saksi lokasinya di PG Soedhono saat bekerja, selanjutnya kakak saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Geneng hingga menjadi perkara ini;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Hanggoro Dwi Purwanto barang-barang milik saksi saksi Hanggoro Dwi Purwanto yang hilang disimpan di Jok sepeda motor berupa : dompet warna hitam yang berisikan : uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) , SIM C, KTP, 2 (dua) buah STNK Honda CB 100 dan STNK Yamaha Vega R, 4 (empat) kartu BPJS, Kartu jamsostek, 3 (tiga) buah ATM BRI, ATM BNI, ATM Jatim, Kartu PCMI dan terdakwa menggunakan ATM BRI dan menarik uang tersebut sebanyak Rp.9.676.500,00 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa bisa menggunakan ATM BRI hingga bisa menarik uang di ATM milik saksi Hanggoro Dwi Purwanto sebesar Rp.9.676.500,00 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Hanggoro Dwi Purwanto selaku pemiliknya dan atas kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Hanggoro Dwi Purwanto menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. **David Sulistianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa saksi berdinias di Polres Ngawi sebagai anggota Opsnal Reskrim setelah menerima pemberitahuan dari anggota Polsek Paron bahwa ada laporan / pengaduan dari Sdr. Basuki bahwa telah kehilangan barang berupa sebuah tas kecil / pinggang warna hitam yang berisi Uang tunai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), sebuah Hp merk Real me C2 dengan nomor simcard 081359143223, sebuah dompet warna hitam berisi KTP, SIM C, SIM B1 umum, ATM BRI. Setelah itu kemudian saksi koordinasikan dengan anggota reskrim Polsek Paron dan Polsek Magetan melakukan lidik terhadap pelaku berdasarkan rekaman CCTV yang modus pelaku dengan cara membuka jok motor yang diparkir mengarah ke Terdakwa yang pernah tertangkap sebelumnya. Dari informasi yang saksi kumpulkan dan yakin Terdakwa pelakunya;
- bahwa Kemudian pada hari Rabu, 18 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB, setelah melengkapi administrasi mindik kemudian kami melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut di sebuah rumah masuk Dusun Pingkuk Rt. 05 Rw. 01 Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dan kami berhasil mengamankan Terdakwa yang ciri-cirinya seperti direkaman CCTV mengaku bernama Edy Winarto Als. Gomblo Bin Sarimun berikut barang bukti salah satunya berupa helm yang ada stiker kodok yang saat itu digunakan untuk melakukan pencurian dan selanjutnya kami melakukan intrograsi terhadap Terdakwa, pada saat saksi lakukan intrograsi terhadap Terdakwa dan mengakui bahwa dirinya melakukan pencurian barang di wilayah hukum Polsek Paron dan juga sebelumnya sebulan yang lalu juga melakukan pencurian dengan cara yang sama di wilayah hukum Polsek Geneng yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dengan berdasarkan pengakuan pelaku dan barang bukti yang ada serta laporan dari masyarakat selanjutnya Terdakwa maupun barang bukti yang dilakukan penyelidikan lebih lanjut di Polsek Paron dan Polsek Geneng hingga menjadi perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet saksi yang disimpan di dalam jok sepeda motor dompet tersebut yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) , SIM C, KTP, 2 (dua) buah STNK Honda CB 100 dan STNK Yamaha Vega R, 4 (empat) kartu BPJS, Kartu jamsostek, 3 (tiga) buah ATM BRI, ATM BNI, ATM Jatim, dan Kartu PCMI, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di area parkir PG Soedhono Geneng masuk Dusun Sambirejo Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang di wilayah hukum Polsek Geneng dengan cara tangan kiri pelaku menarik ke atas jok sepeda motor sisi kiri sedangkan tangan kanan masuk kedalam jok untuk mengambil barang atau dompet setelah dompet dikuasai akhirnya dibuka dipinggir jalan umum dan yang diambil uang sebesar Rp.300.000,00 dan salah satu ATM BRI dan kertas yang ada nomor ATM tersebut sedangkan dokumen lainnya dibuang, selanjutnya pelaku merarik uang dari ATM hasil curian dengan nomor pin yang tertulis lembaran kecil dari dalam dompet. Setelah habis uangnya kartu ATM dan kertas nomor pin dibuang;
- Bahwa keberadaan barang milik korban barang milik korban yang telah dilakukan pencurian oleh Terdakwa tersebut keberadaannya saksi tahu karena menurut keterangan pelaku barang hasil pencurian tersebut telah dibuang di pinggir sawah dan pinggir jalan umum dan setelah dilakukan pencarian oleh penyidik hingga saat ini tidak ditemukan;
- Bahwa maksud dan tujuan pelaku mengambil barang tersebut apabila berhasil maksudnya akan dikuasai yang tujuannya akan dimiliki sendiri selanjutnya akan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa barang-barang milik saksi Hanggoro Dwi Purwanto yang hilang disimpan di Jok sepeda motor berupa : dompet warna hitam yang berisikan : uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) , SIM C, KTP, 2 (dua) buah STNK Honda CB 100 dan STNK Yamaha Vega R, 4 (empat) kartu BPJS, Kartu jamsostek, 3 (tiga) buah ATM BRI, ATM BNI, ATM Jatim, Kartu PCMI dan terdakwa menggunakan ATM BRI dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik uang tersebut sebanyak Rp.9.676.500,00 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

- Bawa cara Terdakwa bisa menggunakan ATM BRI hingga bisa menarik uang di ATM milik saksi Hanggoro Dwi Purwanto sebesar Rp.9.676.500,00 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) yaitu dengan cara didalam dompet tersebut Terdakwa menemukan kertas yang menempel dikartu ATM BRI yang kelihatan masih baru ada tulisan nomor atau angka sebanyak 6 angka selanjutnya Terdakwa coba cocok kemudian Terdakwa menarik uang yang ada di ATM tersebut dibeberapa lokasi;
- Bawa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Hanggoro Dwi Purwanto selaku pemiliknya. Atas kejadian tersebut saksi Hanggoro Dwi Purwanto menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa mengambil dompet saksi Hanggoro Dwi Purwanto yang disimpan di dalam jok yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) , SIM C, KTP, 2 (dua) buah STNK Honda CB 100 dan STNK Yamaha Vega R, 4 (empat) kartu BPJS, Kartu jamsostek, 3 (tiga) buah ATM BRI, ATM BNI, ATM Jatim, dan Kartu PCMI, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di area parkir PG Soedhono Geneng masuk Dusun Sambirejo Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;
- Bawa awalnya ketika Terdakwa menggunakan sepeda motor dengan tujuan ke tempat rumah temannya yang beralamat di Paron sewaktu Terdakwa melintas ditempat tersebut diatas Terdakwa melihat ada banyak sepeda motor yang terparkir dan tidak dijaga selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa berhenti dan membelokan sepeda motor Terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir lalu Terdakwa mendekati 1 (satu) unit Yamaha Vega kemudian jok sebelah samping kanan Terdakwa angkat keatas dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam jok lalu mengambil dompet saksi Hanggoro Dwi Purwanto yang berisi 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), SIM C, KTP, 2 (dua) buah STNK Honda CB 100 dan STNK Yamaha Vega R, 4 (empat) kartu BPJS, Kartu jamsostek, 3 (tiga) buah ATM BRI, ATM BNI, ATM Jatim, dan Kartu PCMI kemudian Terdakwa pergi ke arah pasar Tepas di pinggir sawah dompet Terdakwa buka yang isinya ada uang serta dokumen lain lalu uang Terdakwa ambil serta salah satu kartu ATM yaitu ATM BRI di ATM tersebut terdapat tulisan kertas kecil nomor enam angka yang jadi satu dengan kartu ATM tersebut sedangkan dompet beserta kartu lainnya Terdakwa buang di pinggir sawah di saluran air yang mengalir airnya, selanjutnya pada esok harinya Terdakwa mencari salah satu ATM di Alfamart untuk mencoba kartu ATM dengan nomor pin yang ada di ATM tersebut ternyata bisa selanjutnya hari itu juga Terdakwa keliling ATM lalu mengambil dan menarik uang tersebut sebanyak Rp.9.676.500,00 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa yang Terdakwa ingat penarikan tersebut Terdakwa lakukan satu hari yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 di beberapa tempat anjungan ATM antara lain di ATM BRI unit Jiwan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), di ATM unit Takeran Megetan sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di BRI link (ATM bersama) Indomat desa Maron sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ditempat mesin ATM lain namun Terdakwa lupa berapa uang yang diambil;
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui nomor PIN di salah satu ATM tersebut saat itu didalam dompet Terdakwa menemukan kertas yang menempel dikartu ATM yang kelihatan masih baru ada tulisan nomor atau angka sebanyak enam angka selanjutnya Terdakwa mencoba untuk menarik uang ternyata nomor tersebut cocok dan bisa untuk menarik uang sehingga Terdakwa tahu nomor PIN kartu ATM tersebut;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa kali Terdakwa menarik uang dari kartu ATM tersebut namun jumlah seluruhnya berjumlah Rp.9.676.000,00 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa tarik dari kartu ATM BRI tersebut sebagian saya pergunakan untuk membeli jaket warna coklat seharga Rp.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), membeli hp bekas merek Nokia seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta membeli jam tangan atau arloji merk casio seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya sudah habis Terdakwa pergunakan untuk berjudi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari dalam dompet sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk jajan diwarung;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut apabila Terdakwa berhasil mengambil dompet tersebut akan Terdakwa ambil uangnya serta jika ada kartu ATM akan Terdakwa tarik uangnya akan Terdakwa miliki dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapat dilakukan penangkapan oleh petugas pada saat Terdakwa melakukan pencurian lagi diwilayah Polsek Paron yang akhirnya Terdakwa dilakukan penangkapan saat Terdakwa berada dirumah sedang istirahat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana sekarang keberadaan selembar kertas yang Terdakwa dapatkan dari dalam dompet milik korban yang ada tulisan angka yang data dipergunakan Terdakwa untuk menarik uang di ATM milik korban setelah habis uang dalam ATM kertas tersebut Terdakwa buang dijalan raya arah Maospati berikut ATMnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Hanggoro Dwi Purwanto selaku pemiliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna hitam dan 1 (satu) buah jaket kain merk AMC Casual warna coklat tua dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang milik saksi Hanggoro Dwi Purwanto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas print out bukti transaksi rekening tabungan BRI atas nama Sudjiati;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket kain merk AMC Casual warna coklat tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil dompet saksi Hanggoro Dwi Purwanto yang disimpan di dalam jok yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) , SIM C, KTP, 2 (dua) buah STNK Honda CB 100 dan STNK Yamaha Vega R, 4 (empat) kartu BPJS, Kartu jamsostek, 3 (tiga) buah ATM BRI, ATM BNI, ATM Jatim, dan Kartu PCMI, pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di area parkir PG Soedhono Geneng masuk Dusun Sambirejo Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;

- Bahwa awalnya ketika Terdakwa menggunakan sepeda motor dengan tujuan ke tempat rumah temannya yang beralamat di Paron sewaktu Terdakwa melintas di tempat tersebut diatas Terdakwa melihat ada banyak sepeda motor yang terparkir dan tidak dijaga selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa berhenti dan membelokan sepeda motor Terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir lalu Terdakwa mendekati 1 (satu) unit Yamaha Vega kemudian jok sebelah samping kanan Terdakwa angkat keatas dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam jok lalu mengambil dompet saksi Hanggoro Dwi Purwanto yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), SIM C, KTP, 2 (dua) buah STNK Honda CB 100 dan STNK Yamaha Vega R, 4 (empat) kartu BPJS, Kartu jamsostek, 3 (tiga) buah ATM BRI, ATM BNI, ATM Jatim, dan Kartu PCMI kemudian Terdakwa pergi ke arah pasar Tepas di pinggir sawah dompet Terdakwa buka yang isinya ada uang serta dokumen lain lalu uang Terdakwa ambil serta salah satu kartu ATM yaitu ATM BRI di ATM tersebut terdapat tulisan kertas kecil nomor enam angka yang jadi satu dengan kartu ATM tersebut sedangkan dompet beserta kartu lainnya Terdakwa buang di pinggir sawah di saluran air yang mengalir airnya, selanjutnya pada esok harinya Terdakwa mencari salah satu ATM di Alfamart untuk mencoba kartu ATM dengan nomor pin yang ada di ATM tersebut ternyata bisa selanjutnya hari itu juga Terdakwa keliling ATM lalu mengambil dan menarik uang tersebut sebanyak Rp.9.676.500,00 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa yang Terdakwa ingat penarikan tersebut Terdakwa lakukan satu hari yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 di beberapa tempat anjungan ATM antara lain di ATM BRI unit Jiwan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), di ATM unit Takeran Megetan sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di BRI link (ATM bersama) Indomat desa Maron sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ditempat mesin ATM lain namun Terdakwa lupa berapa uang yang diambil;
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui nomor PIN di salah satu ATM tersebut saat itu didalam dompet Terdakwa menemukan kertas yang menempel

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikartu ATM yang kelihatan masih baru ada tulisan nomor atau angka sebanyak enam angka selanjutnya Terdakwa mencoba untuk menarik uang ternyata nomor tersebut cocok dan bisa untuk menarik uang sehingga Terdakwa tahu nomor PIN kartu ATM tersebut;

- Bahwa Terdakwa lupa berapa kali Terdakwa menarik uang dari kartu ATM tersebut namun jumlah seluruhnya berjumlah Rp.9.676.000,00 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa tarik dari kartu ATM BRI tersebut sebagian saya pergunakan untuk membeli jaket warna coklat seharga Rp.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), membeli hp bekas merek Nokia seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta membeli jam tangan atau arloji merk casio seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya sudah habis Terdakwa pergunakan untuk berjudi;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari dalam dompet sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk jajan diwarung;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut apabila Terdakwa berhasil mengambil dompet tersebut akan Terdakwa ambil uangnya serta jika ada kartu ATM akan Terdakwa tarik uangnya akan Terdakwa miliki dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapat dilakukan penangkapan oleh petugas pada saat Terdakwa melakukan pencurian lagi diwilayah Polsek Paron yang akhirnya Terdakwa dilakukan penangkapan saat Terdakwa berada dirumah sedang istirahat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana sekarang keberadaan selembar kertas yang Terdakwa dapatkan dari dalam dompet milik korban yang ada tulisan angka yang data dipergunakan Terdakwa untuk menarik uang di ATM milik korban setelah habis uang dalam ATM kertas tersebut Terdakwa buang dijalan raya arah Maospati berikut ATMnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Hanggoro Dwi Purwanto selaku pemiliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna hitam dan 1 (satu) buah jaket kain merk AMC Casual warna coklat tua dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang milik saksi Hanggoro Dwi Purwanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatanya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Edy Winarto Als. Gomblo Bin Sarimun yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya ;

Ad.2. Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan itu telah dianggap selesai apabila barang tersebut telah dipindahkan dari tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud suatu barang yang ditafsirkan sebagai saatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang ;

Menimbang, bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut, sedangkan yang dimaksud secara melawan hukum oleh Arrest Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919 diartikan sebagai "tidak sesuai dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum positif" sehingga perbuatan mengambil sesuatu barang untuk dimiliki tanpa sepengetahuan, sejauh dari pemiliknya adalah juga termasuk dalam perbuatan yang bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaianya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa mengambil dompet saksi Hanggoro Dwi Purwanto yang disimpan di dalam jok yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) , SIM C, KTP, 2 (dua) buah STNK Honda CB 100 dan STNK Yamaha Vega R, 4 (empat) kartu BPJS, Kartu jamsostek, 3 (tiga) buah ATM BRI, ATM BNI, ATM Jatim, dan Kartu PCMI, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di area parkir PG Soedhono Geneng masuk Dusun Sambirejo Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa awalnya ketika Terdakwa menggunakan sepeda motor dengan tujuan ke tempat rumah temannya yang beralamat di Paron sewaktu Terdakwa melintas ditempat tersebut diatas Terdakwa melihat ada banyak sepeda motor yang terparkir dan tidak dijaga selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa berhenti dan membelokan sepeda motor Terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir lalu Terdakwa mendekati 1 (satu) unit Yamaha Vega kemudian jok sebelah samping kanan Terdakwa angkat keatas dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam jok lalu mengambil dompet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hanggoro Dwi Purwanto yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), SIM C, KTP, 2 (dua) buah STNK Honda CB 100 dan STNK Yamaha Vega R, 4 (empat) kartu BPJS, Kartu jamsostek, 3 (tiga) buah ATM BRI, ATM BNI, ATM Jatim, dan Kartu PCMI kemudian Terdakwa pergi ke arah pasar Tepas di pinggir sawah dompet Terdakwa buka yang isinya ada uang serta dokumen lain lalu uang Terdakwa ambil serta salah satu kartu ATM yaitu ATM BRI di ATM tersebut terdapat tulisan kertas kecil nomor enam angka yang jadi satu dengan kartu ATM tersebut sedangkan dompet beserta kartu lainnya Terdakwa buang di pinggir sawah di saluran air yang mengalir airnya, selanjutnya pada esok harinya Terdakwa mencari salah satu ATM di Alfamart untuk mencoba kartu ATM dengan nomor pin yang ada di ATM tersebut ternyata bisa selanjutnya hari itu juga Terdakwa keliling ATM lalu mengambil dan menarik uang tersebut sebanyak Rp.9.676.500,00 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa yang Terdakwa ingat penarikan tersebut Terdakwa lakukan satu hari yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 di beberapa tempat anjungan ATM antara lain di ATM BRI unit Jiwan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), di ATM unit Takeran Megetan sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di BRI link (ATM bersama) Indomat desa Maron sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ditempat mesin ATM lain namun Terdakwa lupa berapa uang yang diambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengetahui nomor PIN di salah satu ATM tersebut saat itu didalam dompet Terdakwa menemukan kertas yang menempel dikartu ATM yang kelihatan masih baru ada tulisan nomor atau angka sebanyak enam angka selanjutnya Terdakwa mencoba untuk menarik uang ternyata nomor tersebut cocok dan bisa untuk menarik uang sehingga Terdakwa tahu nomor PIN kartu ATM tersebut;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa tarik dari kartu ATM BRI tersebut sebagian saya pergunakan untuk membeli jaket warna coklat seharga Rp.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), membeli hp bekas merek Nokia seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta membeli jam tangan atau arloji merk casio seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya sudah habis Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunaan untuk berjudi dan uang yang Terdakwa ambil dari dalam dompet sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa pergunaan untuk jajan diwarung;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut apabila Terdakwa berhasil mengambil dompet tersebut akan Terdakwa ambil uangnya serta jika ada kartu ATM akan Terdakwa tarik uangnya akan Terdakwa miliki dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Hanggoro Dwi Purwanto selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatakan bahwa Terdakwa dengan maksud untuk mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pemberar dari perbuatan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas print out bukti transaksi rekening tabungan BRI atas nama Sudjiati, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna hitam, dan 1 (satu) buah jaket kain merk AMC Casual warna coklat tua, oleh karena barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya dan juga merupakan hasil dari kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada saksi Hanggoro Dwi Purwanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Hanggoro Dwi Purwanto;
- Terdakwa Residives;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan mempelancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Winarto Als. Gombloh Bin Sarimun tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Winarto Als. Gombloh Bin Sarimun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas print out bukti transaksi rekening tabungan BRI atas nama Sudjiati;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket kain merk AMC Casual warna coklat tua;Dikembalikan kepada saksi Hanggoro Dwi Purwanto;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020, oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Erianto Siagian, S.H.MH sebagai Hakim Ketua, Riswan Suparta Winata, S.H., dan Reza Apriadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Laskar Sandhi Yudha, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riswan Suparta Winata, S.H.

Erianto Siagian, S.H.MH

Reza Apriadi, S.H.

Panitera Pengganti

Sri Utami, S.H